

DINAMIKA PEMANTAUAN PEMILU
(Studi tentang Kinerja KIPP Gresik dalam Melakukan Pemantauan
di Pilkada Gresik 2015)

Skripsi

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)

Program Studi (Filsafat Politik Islam)

Oleh:

AHMAD 'ALIYUL FIKRI

NIM: E34212043

PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2016



aks.super1

COPY CENTER & PENJUALAN

085730974929-087354434114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Ahmad *Aliyul Fikri ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya. 15 Agustus 2016

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laili Bariroh', with a stylized, cursive script.

Laili Bariroh, M.Si.

NIP. 197711032009122002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Ahmad 'Aliyul Fikri ini telah dipertahankan di depan

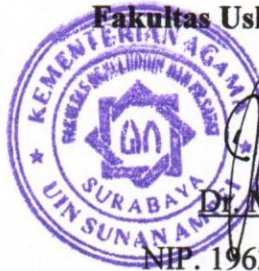
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 28 Agustus 2016.

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



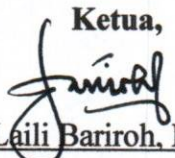
Dekan,


Dr. Muhid, M. Ag.

NIP. 196310021993031002

Tim Penguji:

Ketua,


Laili Bariroh, M.Si.

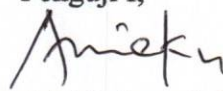
NIP. 197711032009122002

Sekretaris,


Zaky Ismail, M.S.I.

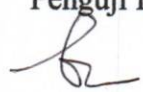
NIP. 198212302011011007

Penguji I,


Dra. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si.

NIP. 196909071994032001

Penguji II,


Dr. Biyanto, M.Ag.

NIP. 197210101996031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad 'Aliyul Fikri

NIM : E04212038

Jurusan : Filsafat Politik Islam

Judul Skripsi : *Dinamika Pemantauan Pemilu (Studi tentang Kinerja KIPP Gresik dalam melakukan pemantauan di Pilkada Gresik 2015).*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 9 Agustus 2016

Yang menyatakan,



Ahmad 'Aliyul Fikri

NIM. E34212043



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad 'Aliyul Fikri
NIM : E34212043
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Filsafat Politik Islam
E-mail address : fikrialiyul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

DINAMIKA PEMANTAUAN PEMILU (Studi tentang Kinerja KIPP Gresik dalam Melakukan Pemantauan di Pilkada Gresik 2015)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Januari 2017

Penulis

(Ahmad 'Aliyul Fikri)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "*Dinamika Pemantauan Pemilu*" Studi tentang Kinerja KIPP Gresik dalam melakukan pemantauan di Pilkada Gresik 2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah partisipasi politik masyarakat dalam praktik pemantauan pemilu yang independen? Bagaimana bentuk hambatan-hambatan KIPP Gresik dalam melakukan Pilkada Gresik 2015? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan partisipasi politik masyarakat dalam praktik pemantauan pemilu yang independen serta mengungkap bentuk hambatan – hambatan KIPP Gresik dalam memantau pemilihan umum di Kabupaten Gresik tahun 2015.

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif karena penelitian ini mendeskripsikan hambatan-hambatan dan independensi KIPP Gresik dalam memantau Pilkada Gresik tahun 2015. Data dikumpulkan oleh penulis dari anggota KIPP dan mereka yang wilayah kerjanya dipantau oleh KIPP Gresik. Data dianalisis menggunakan kerangka konsep partisipasi politik, konsep pengawasan dan pemantauan pemilu, dan konsep *civil society*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemantauan pemilu dapat dikategorikan sebagai kegiatan partisipasi politik karena melekatnya kriteria konsep partisipasi politik dalam pemantauan pemilu. KIPP juga dapat dianggap sebagai aktor yang mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat. Terkait sumber finansial, KIPP Gresik memperolehnya dari swadaya anggota. Kader-kader KIPP Gresik pun terbukti tetap menjaga independensi. Sementara itu, beberapa hambatan dalam memantau pemilu yang dihadapi KIPP Gresik, yaitu terdapatnya aturan yang membatasi ruang gerak pemantau dalam melakukan pemantauan serta tidak berjalannya program-program di internal KIPP Gresik.

Kata Kunci: Pilkada Gresik 2015, KIPP Gresik, Pemantauan Pemilu.

ABSTRACT

The title of this research is "*Dinamika Pemantauan Pemilu*" *Studi tentang Kinerja KIPP Gresik dalam melakukan pemantauan di Pilkada Gresik 2015*. This research attemptsto observehow the political participation of societyin monitoring theindependent general election? What are the difficulties faced by KIPP Gresik during monitoring of Gresik in 2015? Meanwhile, the purpose of this study isnamelydescribing the political participation of societyin the independent elections as well as to reveal the difficulties which are faced by KIPP Gresik within monitoring the elections in the district of Gresik in 2015.

On this research, i use qualitative method todescribe the difficulties or obstructions and the independence of KIPP Gresik in monitoring *pilkada*(regent election)inGresik 2015. The data is collected from the members of KIPP and those whom the workplace is monitored by KIPP Gresik, then it is analyzed by using the framework of political participation concept, the concept of monitoring and supervising the election, and civil society concept.

The result of this research shows that the political monitoring could be categorized as the activity of political participation because it contains political participation concept monitoring the election. KIPP also could be regarded as an actor increasing political participationin society. Anda the source official its financial comes from contribution official themembers. On The other band the members,in fact, also capable of establishing well their independence. Meanwhile, several difficulties in observingthe general elections which isfaced by KIPP Gresik namely is a rule that limit the observer to do observation toward the elections and also the internal programs of KIPP Gresik which didn't relize well.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Keywords: Regional leader election in Gresik 2015, Gresik's KIPP, General elections monitoring.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II KERANGKA TEORI

A. Konsep Partisipasi Politik	17
B. Konsep Civil Society.....	22
C. Konsep Pemantauan dan Pengawasan Pemilu.....	32

BAB III SETTING PENELITIAN

A. Profil Komite Independen Pemantau Pemilu.....	39
B. Kondisi Sosial Politik Kabupaten Gresik.....	41

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu Yang Independen.....	48
B. Problem Pemantauan KIPP dalam Pilkada Kabupaten Gresik 2015.....	58

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Guide Interview
2. Foto-foto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak yang dilangsungkan pada tanggal 9 Desember tahun 2015 menjadi catatan penting dalam sejarah praktik demokrasi Bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia menggelar pilkada secara langsung dan serentak yang diikuti oleh 8 Propinsi dan 256 Kabupaten/Kota di Indonesia. Jumlah pasangan calon kepala daerah yang berlaga pada pilkada kali ini mencapai 810 pasangan calon. Mereka memperebutkan jabatan sebagai pimpinan di daerahnya masing-masing untuk periode 2016-2021. Berbagai media internasional pun turut menyoroti pesta demokrasi lokal terbesar yang melibatkan 96.869.739¹ pemilih tersebut.

Dalam sejarah, Pemilihan Umum di Indonesia telah berlangsung mulai tahun 1955. Terhitung sejak saat itu, hingga kini Bangsa Indonesia telah 11 kali melakukan Pemilu anggota Legislatif, 3 kali Pemilu Presiden, dan ratusan Pemilu di Daerah tingkat 1 dan 2. Dalam kurun waktu 60 tahun sejak dilakukannya pemilu pertama, telah berulang kali terjadi modifikasi dalam sistem pemilu di

¹ Release KPU, "Jumlah DPT Pilkada Serentak 2015 per-12 Oktober 2015", <http://kpu.go.id> (Sabtu, 2 Januari 2016, 19:00)..

Indonesia. Berbagai regulasi baru dibuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu dan mengembangkan demokrasi.

Salah satu persoalan mendasar yang menyertai setiap moment pemilu di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia hari ini adalah masih cukup tingginya angka pelanggaran dalam pemilu. Bisa kita lihat misalnya pasca penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember 2015, hasil dari 264 daerah yang mengikuti pilkada serentak, terdapat 147 permohonan perkara yang telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Itu artinya, lebih dari 50 persen daerah peserta pilkada serentak mengalami sengketa hasil pilkada. Setiap permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon tentunya disertai bukti-bukti adanya kecurangan yang membuat mereka tidak bisa menerima hasil pilkada. Ketika pembuktian pemohon berhasil menunjukkan adanya kecurangan dalam pilkada, hanya masalah skala kecurangan dan selisih perolehan suara yang kemudian menjadi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
penentu putusan dikabulkan atau tidaknya permohonan dari pihak pemohon.

Maraknya pelanggaran dalam pemilu menunjukkan bahwa masih ada yang kurang optimal dalam mekanisme penyelenggaraan, pengawasan ataupun pemantauan pemilu. Realisasi *punishment* yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pelanggaran dalam pemilu juga masih terus dipertanyakan. Peran pengawas dan pemantau independen yang telah aktif sejak pemilu tahun 1999 seakan tak memberikan pengaruh yang berarti.

Pemantauan pemilu sendiri adalah suatu kegiatan dalam pemilu yang telah dijamin dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan

umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian diganti dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum.² Dalam 15 aspek yang menjadi standar internasional pemilu yang demokratis, transparansi pada suatu penyelenggaraan pemilu menjadi poin penting untuk mengukur kualitas pemilu. Kehadiran para pemantau pemilu dari dalam maupun luar negeri di negara-negara yang demokrasinya sedang berkembang cenderung menambah kredibilitas dan legitimasi terhadap proses pemilu yang dipantau. Pemantauan ini juga berguna untuk mencegah kecurangan dalam pemilu, khususnya pada saat pemungutan suara.³

Di Indonesia, gerakan pemantauan pemilu muncul menjelang pemilu tahun 1997 di mana pemilu tersebut merupakan pemilu terakhir pada masa orde baru. Belum maksimalnya kinerja Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu)⁴ serta ketidakpuasan sebagian besar masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto berimbas pada tingginya ketidakpercayaan pada proses pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah pada waktu itu. Publik mengindikasikan besarnya kecurangan dan ketidakadilan dalam enam kali pemilu yang selalu memenangkan partai penguasa di era orde baru.

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) adalah lembaga swasta yang pertama kali tampil menginisiasi gerakan pemantauan pemilu. Ditengah

² Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum, bab XVIII, pemantauan pemilu, pasal 231-243.

³ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, (Sdtockholm, International IDEA, 2001), 98.

⁴ Pasca reformasi, Panwaslak mengalami perubahan nonmenklatur menjadi Panwaslu/Panwaslih.

desas-desus adanya reformasi dan menjelang penyelenggaraan pemilu 1997, tepat pada tanggal 15 Maret 1996 di Jakarta, KIPP resmi didirikan.⁵ Nurcholis Madjid, Goenawan Mohamad, dan Mulyana W. Kusumah menjadi beberapa tokoh di balik dideklarasikannya KIPP. Melalui semangat Independensi dan mencita-citakan pemilu yang “jurdil” (jujur dan adil) membuat KIPP disambut hangat oleh masyarakat dan para pegiat demokrasi pada waktu itu.

Namun, sambutan positif yang diberikan masyarakat tersebut tidak diikuti oleh pemerintah yang pada waktu itu memandang sebelah mata kehadiran KIPP. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh salah seorang pengurus KIPP pada tahun 1999 diceritakan.

“Sayangnya, gagasan yang tumbuh dari bawah ini ditolak oleh pemerintah. Kepala Staf Sosial Politik ABRI pada waktu itu, Letjen TNI Syarwan Hamid, serta asistennya di bidang sosial politik, Mayjen TNI Suwarno Adiwidjojo, menegaskan keberadaan KIPP tidak diperlukan. Sementara Menteri Pertahanan Keamanan waktu itu, Jenderal TNI Eddy Sudradjat menyebutnya sebagai tidak konstitusional”.⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Intervensi pemerintahan orde baru tersebut berlanjut dengan tindakan pelarangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KIPP,

“Tidak cukup dengan serangan melalui media massa, aparat keamanan juga mengganggu sejumlah kegiatan KIPP, termasuk pembentukan cabang serta pelatihan di daerah-daerah. Sejumlah aktifisnya ditangkap dan dimintai keterangan oleh polisi. Namun demikian, KIPP berhasil merekrut 12 ribu relawan dan mendirikan cabang di 47 kota di 16 propinsi dan dua cabang di luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia, dan Berlin, Jerman”.⁷

Jalan terjal untuk memperjuangkan pemantauan pemilu yang dilalui oleh KIPP baru menemui titik terang pasca peristiwa reformasi Bangsa Indonesia.

⁵ Koran Tempo, Edisi 03/01 - 16/Mar/1996, <http://tempo.co.id/ang/min/01/03/utama.htm> (Minggu, 3 Januari 2016, 20.30).

⁶ (Sejarah KIPP Indonesia). sebuah artikel yang ditulis pada tahun 1999, <http://forum-democracy.blogspot.co.id>, (Minggu, 3 Januari 2016, 21.00).

⁷ Ibid.

Legalnya kebebasan berpendapat setelah runtuhnya kekuasaan orde baru menjadi stimulus bagi realisasi gagasan pemantauan pemilu oleh masyarakat atau lembaga independen yang menjadi hal baru di Indonesia kala itu. Selain KIPP, akhirnya beberapa lembaga yang turut berpartisipasi dalam pemantauan pemilu mulai bermunculan dalam perhelatan pemilu tahun 1999. Beberapa lembaga tersebut diantaranya adalah Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), (University Network for Free and Fair Election/UNFREL), dan Aliansi Pemantau Pemilu Independen (APPI). Relawan pemantau pemilu pada tahun 1997 pun akhirnya dapat tersebar ke sebagian besar wilayah Indonesia.

Dalam pilkada di Kabupaten Gresik tahun 2015, KIPP Gresik adalah satu-satunya lembaga pemantau yang mendapatkan akreditasi dari KPUD Kabupaten Gresik untuk melakukan pemantauan dalam Pilkada di Kabupaten Gresik Tahun 2015. Melalui sertifikat Nomor: 613/KPU-Gresik-

014.329707/XII/2015 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Gresik, menyatakan

bahwa KIPP Gresik telah memenuhi ketentuan Pasal 125 Undang-Undang nomor 8 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Menurut penuturan Maslukhin selaku sekretaris KIPP Gresik mengatakan bahwa pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Gresik, KIPP Gresik merekrut 70 orang simpatisan untuk berpartisipasi dalam pemantauan Pilkada 2015. Lebih lanjut dituturkan bahwa 70 Pemantau tersebut menjangkau di beberapa kecamatan

yang ada di Kabupaten Gresik.⁸ Menjadi suatu realita yang cukup menarik dalam fenomena partisipasi politik karena simpatisan KIPP bersedia secara sukarela melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan pemilu tanpa menerima imbalan kecuali hanya untuk sekedar biaya transportasi. Artinya, mereka lebih mengedepankan untuk mencari keuntungan dalam politik secara substansial berupa terciptanya pemilu yang berkualitas daripada sekedar mengambil keuntungan politik yang bersifat materi berbentuk *fresh money*.

"KIPP Gresik menyasar pelajar-pelajar di SMA yang ada di Gresik sebagai fokus utama untuk diajak bergabung sebagai simpatisan pemantau dalam Pilkada 2015 ini. terlebih dahulu kita undang mereka untuk mengikuti forum yang di dalamnya kita sampaikan materi tentang pemilu secara umum dan secara khusus tentang pemantau pemilu", kata Habiburrohman yang merupakan ketua KIPP Gresik.⁹

Dengan kondisi tersebut, benarkah KIPP Gresik bisa melakukan pemantauan pemilu secara profesional dan berkualitas? Bagaimanakah kinerja KIPP Gresik? Apa sumbangsih KIPP Gresik dalam konstelasi Politik di Kabupaten Gresik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi kegelisahan yang wajar, mengingat fakta menunjukkan bahwa pada Pilkada Kabupaten Gresik 2015 terdapat pasangan calon yang mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi RI terkait hasil Pilkada yang dianggap tidak sah karena banyaknya kecurangan yang terjadi pada proses penyelenggaraannya. Indikasi terkait masifnya praktek *money politik* yang berimbas pada penyangsian terhadap kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu masih menjadi catatan dalam Pilkada kali ini.

⁸ Maslukhin Musda, *Wawancara*, Gresik, 10 Januari 2016.

⁹ Habiburrohman, *Wawancara*, Gresik, 10 Januari 2016.

Berangkat dari kondisi dan kegelisahan di atas, peneliti menganggap bahwa akan sangat menarik ketika dilakukan sebuah penelitian tentang dinamika pemantauan pemilu yang dirujuk pada kajian mendalam mengenai kinerja pemantauan pemilu yang dilakukan oleh KIPP Gresik sebagai representasi organisasi pemantau pemilu yang dianggap cukup aktif dalam *event-event* politik di Kabupaten Gresik.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi politik KIPP Gresik dalam praktik pemantauan pemilu yang independen?
2. Bagaimana bentuk hambatan yang dialami KIPP Gresik dalam melakukan pemantauan di Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015?

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan partisipasi politik KIPP Gresik dalam melakukan pemantauan pemilu yang independen.
2. Mengidentifikasi problematika yang dihadapi KIPP Gresik dalam melakukan pemantauan pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis;

1. Memberikan tambahan kajian tentang bangunan konsep pemantauan pemilu di Indonesia.

2. Memberikan rekomendasi untuk pengembangan konsep pemantauan pemilu di Indonesia.

Manfaat Praktis;

1. Mendeskripsikan praktik pemantauan pemilu di Indonesia.
2. Memberikan evaluasi terkait pemantauan pemilu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemantau pemilu.
3. Merefleksikan peluang partisipasi politik yang bisa dilakukan oleh *civil society* dalam dinamika pemilu di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Sebuah penelitian lazimnya disertai dengan data penelusuran karya-karya ilmiah terdahulu yang digunakan untuk menguji orisinalitas penelitian tersebut. Berikut ini adalah karya ilmiah terdahulu yang berdekatan dengan topik penelitian ini:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Sumber Buku

- a. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*.

Buku ini membahas tentang syarat-syarat pemilu yang demokratis. Salah satu poin penting yang menjadi syarat tersebut adalah tentang transparansi pemilu. Untuk menjamin transparansi dan meningkatkan kredibilitas, kerangka hukum harus menetapkan bahwa para pemantau pemilu dapat memantau semua tahapan dari proses pemilu. Proses pemilu yang

transparan merupakan standar internasional yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis. Kehadiran para pemantau pemilu dari dalam maupun luar negeri di negara-negara yang demokrasinya sedang berkembang cenderung menambah kredibilitas dan legitimasi terhadap proses pemilu yang dipantau. Pemantauan ini juga berguna untuk mencegah kecurangan dalam pemilu, khususnya pada saat pemungutan suara. Akan tetapi, beberapa negara yang demokrasinya telah maju, di mana masyarakat percaya akan keadilan dan ketidakberpihakan penyelenggara pemilu, pemantauan pemilu mungkin tidak diadakan. Banyak kerangka hukum mengatur keberadaan para pemantau, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selain perwakilan dari media, partai politik, dan para kandidat. Pada dasarnya, pemantauan pemilu berarti pengumpulan informasi tentang proses pemilu, dan pemberian penilaian-penilaian yang beralasan tentang pelaksanaan proses tersebut berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berwenang untuk mencampuri proses tersebut. Keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan mediasi atau bantuan teknis tidak boleh merusak tugas utama mereka untuk melakukan pemantauan.¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Jurnal dan Penelitian

- a. Veri Junaidi, Fadli Ramadhanil, Ibrohim, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*.

¹⁰ IDEA, *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum*, 98.

Berangkat dari kajian yang dilakukan oleh para pemerhati politik yang tergabung dalam Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), poin-poin penting dalam buku ini diantaranya tentang rencana strategis pelibatan partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemantauan pemilu. Disebutkan bahwa Unsur-unsur masyarakat yang bisa terlibat dalam pemantauan dan pengawasan di antaranya adalah pemilih, peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Undang-Undang Pemilu menyatakan tiga pihak yang dapat menyampaikan laporan tentang penyimpangan pemilu, yaitu pemilih, lembaga pemantau pemilu, dan peserta pemilu. Perubahan angka partisipasi pemilih dengan kecenderungan menurun ternyata juga diiringi oleh penurunan angka partisipasi pemilih dalam melakukan pemantauan pemilu. Setidaknya hal ini terlihat dari kecenderungan menurunnya jumlah lembaga pemilu. Jika dilihat dari partisipasi pemilih dalam melakukan pemantauan sejak Pemilu 1999, jumlah pemantau selalu menurun. Penurunan angka pemantau juga dapat dilihat dari penyelenggaraan pilkada. Dua lembaga pemantau yang berkonsentrasi pada aktivitas pemantauan pemilu dengan mengandalkan relawan seperti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), mengonfirmasi bahwa terjadi penurunan angka pemantau pemilu dari tahun ke tahun.¹¹

¹¹ Veri Junaidi, Fadli Ramadhanil, Ibrahim, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), 26.

Dari penelusuran yang ada, belum ditemukan penelitian dan buku tentang dinamika pemantauan pemilu yang secara spesifik mengambil studi kasus pemantauan pemilu di sebuah daerah. Secara umum, buku *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu* yang diterbitkan oleh Kemitraan dan Perludem telah menjawab sebagian dari kegelisahan tentang dinamika dalam pemantauan pemilu. Dari penggalan data yang dilakukan oleh Perludem terbukti bahwa memang terjadi penurunan pada angka partisipasi pemilih serta partisipasi pemilih dalam melakukan pemantauan pemilu. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan yang mengancam *trend* positif perkembangan demokrasi di Indonesia. Maka, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk melihat dinamika dalam pemantuan pemilu secara lebih mendalam. Tidak berhenti pada kajian partisipasi, dalam penelitian ini disertakan pembahasan mengenai kualitas pemantauan pemilu yang dapat terlihat melalui produk berupa catatan temuan pelanggaran maupun rekomendasi sebagai hasil dari praktik pemantauan pemilu yang telah dilakukan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan & Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Fenomenologis. Melalui pendekatan ini peneliti mencoba memahami dinamika yang terjadi dalam proses pemantauan pemilu dengan cara melakukan penafsiran data yang telah digali dari lapangan. Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif analitik. Dalam hali ini, kegiatan pemantauan pemilu dianggap sebagai bagian yang ada dalam kehidupan sosial. Artinya, pemantau

pemilu secara organisasi ataupun individu tidak akan bisa terlepas dari lingkungan sosial di mana ia hidup, berada dan beraktivitas. Dunia sosial yang begitu dinamis membuat terciptanya keterkaitan erat antara masalah ini dengan kondisi atau sesuatu hal yang sedang terjadi di lapangan.

Jenis penelitian ini dipilih dengan pertimbangan: *pertama* untuk memperoleh data berupa deskripsi informasi secara holistik (utuh) dari suatu kegiatan atau program diperlukan ketetapan penelitian yang mempertimbangkan aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.¹² *Kedua*, dibutuhkan wawancara mendalam untuk menemukan gejala/lambang yang dapat membuka pemahaman tentang perspektif organisasi secara umum atau aktor secara khusus. *Ketiga*, Pembatasan penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan feasibility (keterbatasan) masalah.¹³

2. Lokasi Penelitian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pada pilkada serentak 2015, penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Gresik dipantau oleh Komite Independen Pemantau Pemilu Gresik.

3. Alasan Pemilihan Subyek Penelitian

KIPP Gresik dipilih sebagai subyek dalam penelitian ini dikarenakan pertimbangan bahwa;

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2014), 207.

¹³ Ibid.

- a. KIPP Gresik telah aktif melakukan pemantauan pemilu di Kabupaten Gresik dalam beberapa tahun terakhir
- b. KIPP Gresik adalah satu-satunya organisasi yang mendapatkan akreditasi pemantauan pemilu dari KPUD Kabupaten Gresik tahun 2015.
- c. KIPP Gresik aktif melakukan kegiatan sosialisasi pilkada Gresik 2015.

4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer: Data Primer dalam penelitian ini berasal dari informan di lapangan. Melalui wawancara, pemilihan informan ditentukan dengan menggunakan teknik "*Purposive Sampling*". Yakni, pengambilan sampel berdasarkan penilaian bahwa para informan termasuk dalam klasifikasi sebagai berikut,

- 1) Pengurus dan Anggota KIPP Gresik: Ali Mahmud, Khoirun Ni'am,

Masluhkhin Musda, Habiburrohman

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 2) Panitia Pengawas Lapangan (PPL) pada Pilkada Gresik 2015: M.

Kholil dan Taufiq Ardath

- 3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada

Gresik 2015: M. Yusron

- 4) Pengurus Ranting Partai Politik: Ahmad Zilham.

- b. Sumber Data Sekunder: Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen kegiatan-kegiatan KIPP Gresik yang terdapat di sekretariat KIPP Gresik dan KPUD Kabupaten Gresik (Sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan akreditasi untuk pemantau pemilu).

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik;

a. *Observasi post-facto.*

Observasi dengan mengikuti alur observasi *post-facto* diartikan sebagai observasi yang dilakukan setelah suatu peristiwa itu terjadi. Pengamatan dan penelusuran terkonsentrasi pada faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa tersebut, terhadap program dan kegiatan KIPP Gresik selama masa pilkada di Kabupaten Gresik tahun 2015.

b. *Wawancara In Depth Interview*

Tahapan wawancara dilakukan secara mendalam mendalam (*in depth interview*). Selain pertemuan tatap muka, wawancara juga dilakukan melalui telepon untuk kelancaran proses pengumpulan data serta menyesuaikan ketersediaan waktu subyek penelitian.

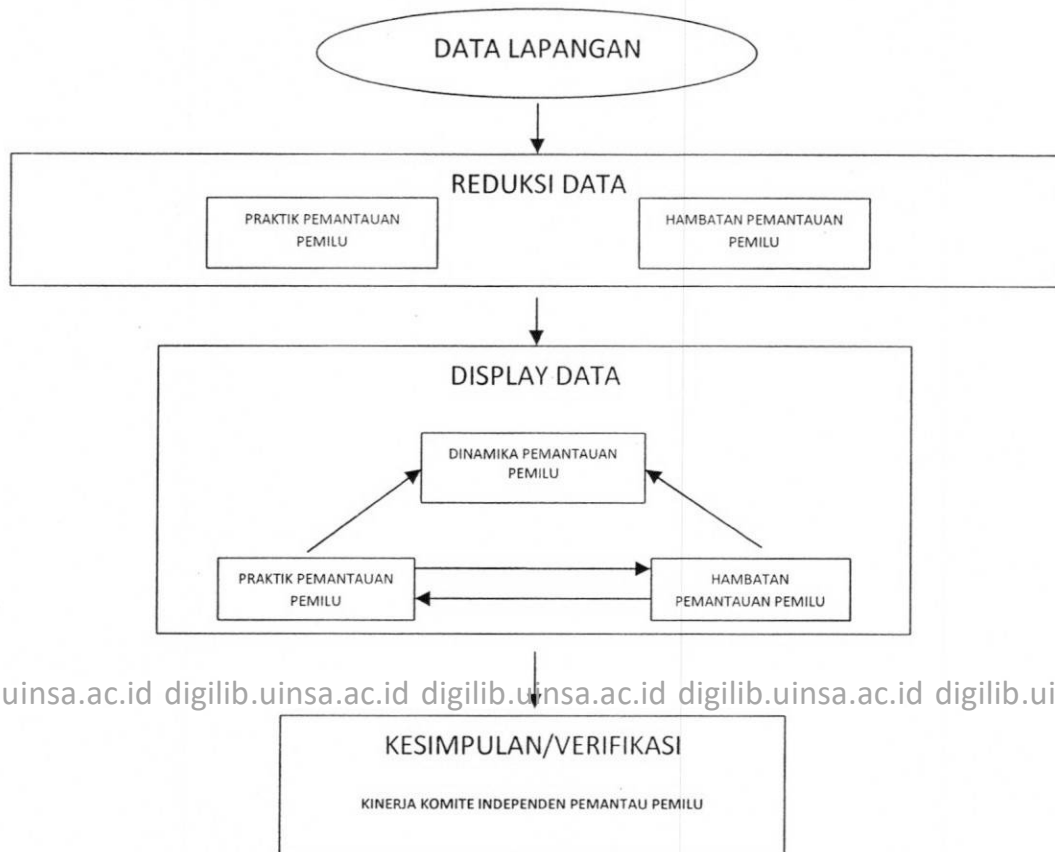
c. *Dokumentasi*

Proses dokumentasi dalam penelitian ini menghasilkan transkrip wawancara peneliti dengan informan, foto-foto, dan dokumen laporan laporan pemantauan KIPP Gresik dalam Pilkada Gresik 2015.

6. Metode Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pola Miles dan Huberman dengan model interaktif. Analisis data dilakukan secara

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Bentuk aktivitasnya yaitu, pengumpulan data lapangan, reduksi data (*data reduction*), penyajian (*data display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi data (*conclusion drawing/verification*).



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Gambar 2. Aktifitas analisa data

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan uraian secara jelas dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri lima bab yakni,

1. Pada bab I (Pendahuluan): berisi deskripsi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan teknik analisa data
2. Pada bab II (Kerangka Teori): memuat konsep partisipasi politik, konsep pemantauan pemilu, konsep pengawasan pemilu serta konsep *civil society*
3. Pada bab III (Setting Penelitian): menjabarkan aspek sosial politik (Pilkada Gresik) dan profil KIPP Gresik
4. Pada bab IV (Pembahasan): membahas tentang bagaimana partisipasi politik KIPP Gresik dalam praktik pemantauan pemilu yang independen serta bentuk hambatan yang dialami KIPP Gresik dalam melakukan pemantauan Pilkada Kabupaten Gresik 2015
5. Pada bab V (Kesimpulan): berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Partisipasi Politik

The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy. Herbert McClosky mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹ Masyarakat memiliki andil dalam proses politik melalui partisipasi yang dilakukannya sebagai perwujudan atas hak-hak politik yang dimilikinya.

Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.²

¹ Herbert McClosky, "International Encyclopedia of the Social Sciences", dalam Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 367.

² Miriam Budhiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), 12.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *Political Participation in Developing Countries*³ memberi penafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

*“By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective”.*⁴

1. Kriteria Partisipasi Politik

Penentuan sebuah fakta tindakan atau kegiatan apakah termasuk ke dalam konsep partisipasi politik atau tidak dapat didasarkan dengan beberapa kriteria yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti sebagai “rambu-rambu”

partisipasi politik, yaitu:

- a. Partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.
- b. Kegiatan yang dilakukan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik.

³ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 368.

⁴ Ibid.

Termasuk ke dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.

- c. Baik kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.
- d. Kegiatan mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara individu dapat dilakukan secara langsung atau pun secara tidak langsung.⁵

Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam partisipasi politik tersebut tentunya dapat dijalankan secara individu maupun kolektif. Sumber tindakan juga tidak selalu berasal dari inisiatif sang aktor, bisa juga disebabkan oleh reaksi terhadap sistem politik yang sedang berlangsung.

2. *Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik*

Milbrath dan Goel. mengungkapkan bahwa partisipasi politik dibedakan dalam tiga tingkatan;

- a. Pemain (*Gladiators*), yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik.
- b. Penonton (*Spectators*), yaitu berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilu.

⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), 180-181.

c. *Apathetic* (*Apathetic*), adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik.⁶

Sementara menurut Ramlan Surbakti, beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.⁷

Dua faktor tersebut yang membuat Paige membagi partisipasi politik dalam empat tipe, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, partisipasi politiknya cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka cenderung pasif-tertekan (*apatis*). Tipe partisipasi ketiga berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, apabila kesadaran

⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 372.

⁷ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 184.

politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipasi ini disebut tidak aktif (*pasif*).⁸

3. Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik diantaranya melalui pemberian suara (*voting behavior*), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik dan lain sebagainya. Perilaku politik masyarakat itu sendiri dapat dilihat ketika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu. Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat pemilu rakyat dapat memilih figur yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislatif dan eksekutif. Di dalam pemilu, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, secara bebas, dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figur yang dinilai sesuai dengan aspirasinya.⁹

Sedangkan, Afan Gafar mengemukakan lima bentuk umum terkait peran serta atau partisipasi politik masyarakat. Lima bentuk tersebut yakni,

- a. *Electoral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye atau *rally* politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau

⁸ Jeffry M. Paige, *Political Orientation and Riot Participation*, *American Sociological Review*, (tk., tp., 1971), 810-820, dalam Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 184-185.

⁹ Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 173-174.

calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya.

- b. *Lobbying*, yaitu tindakan dari seseorang atau kelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.
- c. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis atau sebagai anggota biasa.
- d. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukannya.
- e. *Violence*, yaitu mempengaruhi pemerintah dengan cara-cara kekerasan, pengacauan, dan pengerusakan (*by doing physical damage*) terhadap barang atau individu.¹⁰

¹⁰ Afan Gafar, *Merangsang Partisipasi Politik*, dalam Syahrifin Arbab, ed., *Demitologi Politik Indonesia: Mengusung Elitisme dalam Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Cesindo, 1998), 221.

B. Konsep Civil Society

Banyak penjabaran dapat kita temukan tentang wujud ideal sebuah *Civil Society*. Hal tersebut dikarenakan pembahasan mengenai *civil society* telah mengemuka sejak masa Aristoteles dan terus berkembang hingga hari ini. Jika pada fase yang pertama *civil society* masih dilekatkan pada negara dan masih ragu untuk ditetapkan bentuknya maka dewasa ini *civil society* telah memiliki kekuatan serta tampil sejajar dengan komponen-komponen lain di dalam negara.

Thomas Hobbes dan John Locke mempunyai pandangan yang sama dengan Aristoteles tentang pemaknaan *civil society* yang diidentikkan dengan negara. *Civil society* dianggap sebagai tahapan lebih lanjut dari evolusi *natural society*. Menurut Hobbes, *civil society* harus memiliki kekuasaan absolut agar mampu meredam konflik dalam masyarakat dan sepenuhnya mengontrol pola interaksi warga.¹¹ Pendapat ini sangat ekstrim menempatkan *civil society* sebagai kekuatan yang lebih tinggi daripada semua entitas yang ada dalam tatanan sosial.

Sedikit berbeda dengan Hobbes, John Locke mengatakan bahwa kemunculan *civil society* ditujukan untuk melindungi kebebasan dan hak milik warga negara. Karenanya, *civil society* tidak boleh absolut, dan harus dibatasi perannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola masyarakat, serta memberi ruang yang wajar bagi negara untuk memperoleh haknya secara wajar pula.¹² Ada pola keseimbangan yang coba diungkapkan oleh Locke dalam pendapatnya mengenai

¹¹ Asrori S. Kami, *Civil Society & Ummah*, (Jakarta: Logos, 1999), 21.

¹² Ibid, 12.

civil society. Kesesuaian peran akan mendorong *civil society* berada pada suatu unsur yang memiliki nilai penting dan memiliki tautan kepada negara dan warga negara.

Dikutip dari A.S. Hikam, Henningsen mengungkapkan bahwa *civil society* secara institusional bisa diartikan sebagai pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya.¹³ Lebih lanjut dijabarkan oleh AS. Hikam bahwa pengelompokan tersebut termasuk di dalamnya adalah jaringan-jaringan pengelompokan-pengelompokan sosial yang mencakup mulai dari rumah tangga (*household*), organisasi-organisasi sukarela (termasuk partai politik, sampai dengan organisasi-organisasi yang mungkin pada awalnya dibentuk oleh negara, tetapi melayani kepentingan masyarakat yaitu sebagai perantara dari negara di satu pihak dan individu dan masyarakat di pihak lain.¹⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. *Prinsip-prinsip Civil Society*

Pemahaman yang menarik dikemukakan oleh Eisenstadt yang melakukan *breakdown* terhadap konsep *civil society*. Dikemukakan oleh Eisenstadt, jadi, *civil society* adalah sebuah masyarakat, baik secara individual maupun secara kelompok dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara

¹³ AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1996), 88.

¹⁴ Ibid.

independen.¹⁵ Tentu saja, masyarakat tersebut bukanlah masyarakat yang secara mudah kita artikan. Tetapi masyarakat yang memiliki komponen tertentu sebagai syarat adanya *civil society* itu. Komponen tersebut meliputi empat hal :

a. Otonomi : Dengan otonomi dimaksudkan bahwa sebuah *civil society* haruslah sebuah masyarakat yang terlepas sama sekali dari pengaruh negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, politik ataupun bidang sosial. Dalam masyarakat seperti itu, segala bentuk kegiatannya sepenuhnya bersumber dari masyarakat itu sendiri, tanpa ada campur tangan dari negara. Negara hanya merupakan fasilitator, misalnya melakukan regulasi yang diperlukan dalam mengatur kompetisi dan melindungi kepentingan publik.

b. Akses masyarakat terhadap lembaga negara: Komponen yang kedua dari *civil society* adalah akses masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, setiap warga negara, baik sendiri-sendiri maupun kelompok, harus mempunyai akses terhadap *agencies of the state*. Artinya, individu dapat melakukan partisipasi politik dengan berbagai bentuknya

c. Arena publik yang otonom : Komponen yang ketiga dari *civil society* terletak pada tumbuh dan berkembangnya arena publik yang bersifat otonom, di mana berbagai macam organisasi sosial dan politik mengatur diri

¹⁵ Eisenstadt, *Lipset* (tk., tp., 1995), 240; Suharko, *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO-Pemerintah dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 30.

mereka sendiri. Arena publik adalah suatu ruang tempat warga negara mengembangkan dirinya secara maksimal dalam segala aspek kehidupan., bidang ekonomi atau bidang lainnya. Arena publik ini pada prinsipnya terlepas dari campur tangan negara, apalagi elemen yang bersifat koersif. Sekalipun demikian, kalangan masyarakat yang bersifat independen ini harus mampu membuka kesempatan kepada negara agar bisa memiliki akses terhadap mereka. Artinya, antara negara dan masyarakat harus saling memberikan pengakuan atas otoritas masing-masing.

- d. Arena publik yang terbuka : Komponen yang keempat dari *civil society* adalah yang menyangkut arena publik tersebut, yaitu arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tidak dijalankan dengan cara yang bersifat rahasia, eksklusif, dan setting yang bersifat korporatif. Masyarakat dapat mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar lingkungan kehidupannya, bahkan ikut terlibat di dalamnya. Diskusi yang bersifat terbuka, yang menyangkut masalah publik, merupakan suatu keharusan. Sehingga, kebijakan publik tidak hanya melibatkan sekelompok kecil orang saja.¹⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. *Civil Society dan Masyarakat Madani*

Perspektif lain dikemukakan oleh Nurcholis Madjid yang menganggap *civil society* relevan dengan konsep masyarakat madani. Konsep tersebut dikaitkan dengan masyarakat kota Madinah pada jaman Rasulullah SAW. Menurut Madjid, piagam Madinah merupakan dokumen politik pertama dalam

¹⁶ Ibid., 34-35.

sejarah umat manusia yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi, sementara toleransi di Eropa (Inggris) baru dimulai dengan *The Toleration Act of 1689*.¹⁷ Pendapat ini cukup populer dikalangan umat para akademisi muslim yang seringkali menjadikannya kiblat dalam pengembangan-pengembangan gagasan *civil society* dalam bentuk praktik maupun sistem di era kekinian.

Cendekiawan muslim lainnya, Abdurrahman Wahid menyandarkan gagasan *civil society* pada nilai-nilai Humanisme. Istilah “pemberdayaan *civil society*” yang dikembangkannya didasarkan pada visi transformasi sosial dan penyadaran hak –hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Abdurrahman Wahid mendasarkan pengembangan pluralisme, demokrasi, HAM dan *civil society* dalam basis humanisme sebagai media untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri.¹⁸

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara wacana *civil society* dan konsep *ummah* yang diterapkan oleh Rasulullah SAW., yaitu;

- a. Dari segi watak dasar, kedua konsep tersebut mempunyai kesamaan sifat, yakni terbuka, dinamis dan berorientasi non-utopis. Bedanya, sifat keterbuakaan dan dinamika makna *ummah* jauh lebih luas ketimbang *civil society*, sementara watak non-utopis *civil society* lebih menonjol karena umumnya ia terbentuk dari realitas empirik karena

¹⁷ Nurcholis Madjid. “Pengantar” *Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan*, dalam Ahmad Baso, *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran “Civil Society” dalam Islam Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hidayah. 1999), 22-25.

¹⁸ Mibtadin, *Humanisme Dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid*, (Tesis ini tidak diterbitkan, Program studi Agama dan Filsafat, UIN Sunan Kalijaga, 2010), 384.

mengandung muatan-muatan normatif yang terderivasi dari ajaran agama

- b. Dilihat dari latar belakang munculnya konsep, *civil society* muncul dari latar belakang yang beragam dan tajamnya benturan kepentingan. Sementara *ummah*, situasi konflik yang terjadi antar suku Madinah, krisis moral dan spiritual masa itu sangat melatar belakangi munculnya konsep *ummah*. Ini merupakan kesamaan antara kedua konsep tersebut yang sama-sama berakar dari konflik masyarakat. Perbedaannya pada keberadaan dan fungsi negara. Dalam konsep *ummah*, institusi negara yang dibentuk masih sederhana, dan kinerja masyarakat dinilai lebih penting daripada kinerja negara. Sementara negara menurut Hobbes, keberadaannya dipandang sebagai suatu keharusan yang mempunyai kekuasaan absolut dan memegang peranan penting dalam mengelola masyarakat

- c. Hubungannya dengan agama, *civil society* merupakan konsep sekuler yang dalam perjalanannya mendapat sentuhan dan legitimasi agama. Sedangkan *ummah* adalah konsep normatif keagamaan yang dalam prakteknya dicoba di objektivaskan dalam realitas empirik

- d. Unsur perekat kesatuan *civil society* adalah kewarganegaraan. Sedangkan perekat *ummah* cukup beragam, bisa kesamaan agama kesamaan generasi, kesamaan karakter etik, kesamaan bangsa dan lain

sebagainya. Hanya saja dimensi agama lebih dominan mewarnainya.¹⁹

3. Karakteristik Civil Society (Masyarakat Madani)

Perwujudan *civil society* dalam entitas masyarakat umum memiliki beberapa ciri khas yang senantiasa melekat dalam perjalanannya. Ciri-ciri tersebut terdiri beberapa unsur sosial yang saling mengikat dan bertautan implementasinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Beberapa karakter yang muncul dalam *civil society* diantaranya adalah,

a. Wilayah publik yang bebas (*Free Public Sphere*)

Pada unsur pertama yaitu wilayah publik yang bebas, ruang publik ini diharapkan mampu memberikan ruang pada setiap warga negara untuk dapat memiliki posisi dan hak serta kebebasan yang sama dalam mengemukakan pendapat untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan di luar *civil society*.²⁰ Ruang publik yang bebas adalah pintu masuk bagi perkembangan *civil society*. Semakin bebas dan mudah masyarakat dalam menyampaikan gagasannya maka semakin dinamis pula hubungan sosial yang terjadi. Hal tersebut berdampak pada keseimbangan pola *controlling* antara negara dan masyarakat

¹⁹ Karni, *Civil Society & Ummah*, 85-102.

²⁰ TIM ICCE JAKARTA, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 242.

b. Demokratis

Sedangkan demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan *civil society* yang murni. Tanpa demokrasi, *civil society* tidak mungkin terwujud. Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani dalam menjalani kehidupan, warga Negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya.²¹ Nilai-nilai dalam konsep *civil society* akan sangat sulit berkembang pada negara-negara yang dijalankan dengan sistem pemerintahan totaliter maupun komunis. Menjadi penting bagi *civil society* untuk bisa berdialog dan menyampaikan aspirasi dalam rangka mencapai konsensus yang akan ditaati bersama.

c. Toleran

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Toleran merupakan sikap yang dikembangkan masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.²²

²¹ Ibid, 281.

²² Ibid, 284.

d. Kemajemukan

Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang mejemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.²³ Pluralisme tentunya akan sangat didukung dengan sistem pemerintahan yang demokratis dan perkembangan sikap toleransi dalam masyarakat. Jika pluralisme telah terwujud maka akan sangat mudah tercipta sebuah suasana yang harmonis pada masyarakat yang terdiri dari berbagai macam kultur.

e. Keadilan Sosial

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada bagian akhir dari unsur pokok *civil society* adalah adanya suatu keadilan sosial bagi seluruh warga negara, di mana terdapat suatu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan.²⁴ Kehadiran mayoritas tidak selamanya menjadi yang paling benar dan karenanya maka tertutup ruang pendapat bagi kaum minoritas. Mereka yang minoritas harus

²³ Ibid, 287.

²⁴ Ibid., 290

tetap terjamin hak dan kebebasannya seperti individu-individu lain dalam mayoritas.

4. Peran LSM Dalam Civil Society

Non Government Organisation (NGO) atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan komunitas yang sering kita jumpai dalam ekosistem sosial. Dalam pengertian masyarakat Indonesia, LSM dianggap memiliki skala lebih kecil dibandingkan dengan Perhimpunan atau Organisasi Masyarakat (Ormas). Akan tetapi secara substansi baik LSM ataupun Ormas tidak memiliki perbedaan yang begitu mencolok terkait peran dan tujuan keberadaan mereka dalam masyarakat.

LSM dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui kiprah mereka dalam pemberdayaan *civil society*. Salah satu kemampuan LSM adalah dalam memperkuat masyarakat akar rumput melalui berbagai aktivitas pendampingan, penilbelaan, dan penyadaran. Disamping itu, LSM-LSM dapat pula memberikan masukan untuk membuat konsep-konsep strategis guna mendirikan front demokrasi yang kuat berdasarkan pengalaman konkrit yang mereka peroleh dari lapangan.²⁵ Dapat dikatakan bahwa LSM merupakan agen perubahan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Setiap LSM atau Ormas tentunya memiliki fokus ruang gerak yang menjadi ciri khas dalam eksistensinya. Artinya, peran yang mereka bawa akan mengikuti bidang-bidang atau ruang gerak yang menjadi fokus pilihan mereka.

²⁵ Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, 268.

C. Konsep Pengawasan dan Pemantauan Pemilu

1. Konsep Pengawasan

Hendry Fanyol menyatakan, *“Control consist in veryfiying wether everything accur in conformity with the plan asopted the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in to rectify then and prevent recurrence”*.²⁶ Sejatinya pengawasan merupakan suatu tindakan pengujian terhadap pertanyaan apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang nantinya akan diperbaiki dan mencegahnya agar tidak terulang kembali.

Lebih lanjut dijelaskan, secara teoritis pengawasan berfungsi sebagai;

b. Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.

d. Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka.

²⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 10.

- e. Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.²⁷

Titik tekan pada konsep ini adalah *controlling* terhadap output maupun pelaksanaan proses dari suatu kegiatan yang telah dicanangkan, baik secara organisasi maupun individu. Melalui penerapan konsep pengawasan, seseorang akan dengan mudah mengidentifikasi ketidaksesuaian yang terjadi dalam output maupun proses. Alhasil, perumusan serta penerapan evaluasi yang kemudian dilakukan menjadi mudah dan tepat sasaran.

5. Konsep Pemantauan Pemilu

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2008, pasal 237 huruf (c) telah menyatakan bahwa organisasi/lembaga pemantau pemilu dalam melakukan pemantauan wajib mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU. Selanjutnya, terkait petunjuk teknis pemantauan pemilu telah menjadi wewenang KPU untuk menerbitkan aturan yang harus ditaati setiap pemantau selama melakukan pemantauan. Petunjuk teknis tersebut telah termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 10 tahun 2012. Seperti halnya peraturan pada Bab VI tentang hak dan kewajiban pemantau pemilu,

Pasal 18. PKPU nomor 10 tahun 2012 menerangkan bahwa Pemantau Pemilu mempunyai hak:

²⁷ Ibid, 43-44.

- a. Mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
- b. Mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu;
- c. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS;
- d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu;
- f. Pemantau yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat, berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai Pemantau Pemilu;
- g. Menyampaikan temuan kepada Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19, Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilu;
- c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah sebelum melaksanakan pemantauan;

- e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
- f. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- g. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- h. Menghormati peran, kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggaraan Pemilu;
- i. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- j. Bersikap netral dan obyektif dalam melaksanakan pemantauan;
- k. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui kelompok kerja Pemantau Pemilu;
- l. Melaporkan hasil akhir pemantauan Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan format laporan yang berisikan Pendahuluan, Latar Belakang, Tujuan, Pelaksanaan Kegiatan, Temuan Hasil Pemantauan, dan Rekomendasi.

Peraturan-peraturan tersebut selain merupakan payung hukum juga dapat menjadi konsep acuan pelaksanaan kegiatan pemantauan pemilu. Implementasi prosedur atau petunjuk teknis yang telah dibuat adalah salah satu indikator untuk menilai kinerja para pemantau pemilu.

Pengamatan para pemantau pemilu utamanya terkonsentrasi pada indikasi pelanggaran-pelanggaran yang seringkali terjadi dalam pemilu. Adapun pembagian jenis pelanggaran pemilu secara garis besar yang diatur

dalam undang-undang maupun peraturan bersama para penyelenggara pemilu adalah.

1) Pelanggaran Administrasi Pemilu

Diterangkan dalam pasal 248, undang-undang nomor 10 tahun 2008 bahwa yang dimaksud pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini (UU. nomor 10 tahun 2008) yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Terkait kewenangan pemeriksaan dan keputusan dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya bahwa hal tersebut menjadi wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota setelah menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

2) Pelanggaran Pidana Pemilu

Masih dalam undang-undang yang sama, pasal 252 menerangkan bahwa yang dimaksud pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini (UU. nomor 10 tahun 2008) yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Penanganan terhadap pelanggaran ini dimulai dari laporan pelanggaran oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kemudian diteruskan kepada penuntut umum sebagai pihak yang nantinya akan melimpahkan kasus ini

kepada pengadilan. Selanjutnya mengenai ketentuan pidana pada pelanggaran pidana pemilu diatur dalam pasal 260 sampai dengan pasal 311.

3) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilihan umum yang telah diatur dalam peraturan bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 13 tahun 2012, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) nomor 11 tahun 2012, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) nomor 1 tahun 2012. Dalam peraturan ini DKPP adalah lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan, pemutusan, dan penjatuhan sanksi yang dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

BAB III

SETTING PENELITIAN

A. Profil Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Gresik

KIPP Gresik adalah bagian dari perhimpunan KIPP Indonesia yang berada di Daerah Kabupaten/Kota. Secara umum walaupun telah didirikan dan eksis sejak tahun 1996, akan tetapi KIPP Indonesia baru terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan yang sah pada tahun 2009. Hingga kini KIPP telah berhasil memiliki turunan kepengurusan di tingkat wilayah dan daerah, serta perwakilan di luar negeri. Dalam akta pendiriannya, KIPP Indonesia memiliki empat kegiatan utama yaitu;

1) Memantau kegiatan Pemilu

2) Memberikan pendidikan politik bagi Warga Negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3) Mengadakan penelitian dan pengembangan khususnya dalam bidang kegiatan Pemilu

4) Mengkampanyekan pelaksanaan Pemilu yang demokratis.¹

Melakukan kegiatan pemantauan dalam setiap perhelatan Pemilu sudah selayaknya menjadi kewajiban KIPP sebagai organisasi yang memiliki *concern* di bidang kepemiluan. Salah satu substansi penyelenggaraan pemilihan umum

¹ Dikutip dari *Salinan Akta Pendirian Perhimpunan Komite Independen Pemantau Pemilu*, (Jakarta, 2008), Pasal 5.

tentunya dapat memunculkan pemimpin-pemimpin rakyat melalui cara yang demokratis. Semangat untuk menghadirkan *check and balace* dalam kehidupan demokrasi di Indonesia menjadi landasan terpenting terkait hadirnya lembaga-lembaga pemantau yang independen seperti KIPP.

Menurut penuturan Maslukhin Musda, kader-kader KIPP di Gresik telah ada sejak tahun 1999. Terhitung sejak saat itu KIPP Gresik telah menunjukkan eksistensinya dalam hajatan-hajatan politik di Kabupaten Gresik.² Pasang-surut dalam melakukan regenerasi serta pengkaderan untuk memunculkan aktivis-aktivis pemantau pemilu menjadi salah satu dinamika yang harus dilalui oleh KIPP Gresik. Selama ini, perekrutan kader cenderung memanfaatkan jaringan teman dekat yang dimiliki oleh para anggota KIPP Gresik. Belum ada pengkaderan secara formal dalam internal KIPP Gresik.

Walaupun telah lama berdiri, KIPP Gresik sampai hari ini belum memiliki kantor kesekretariatan sendiri. Dalam pengurusan legalitas terkait domisili kantor organisasi, sekretariat KIPP Gresik biasanya dialamatkan di rumah salah seorang kader. Seperti penuturan Ali Mahmud,

“Karena persoalan tersebut (minimnya anggaran), sampai hari ini kita belum bisa menyewa kantor sendiri, akhirnya alamat kesekretariatan kita terpaksa harus menumpang di rumah para pengurus”.³

² Maslukhin Musda, *Wawancara*, Gresik, 10 Januari 2016.

³ Ali Mahmud, *Wawancara*, Gresik, 4 Juni 2016.

Kendati demikian, nyatanya 16 tahun lebih KIPP Gresik terbukti mampu bertahan dalam survivalitas politik dan tetap konsisten untuk melakukan pemantauan, termasuk pada Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015.

Adapun struktur kepengurusan dalam tubuh organisasi KIPP Gresik terdiri dari, 1. Ketua, 2. Wakil Ketua, 3. Sekretaris, 4. Bendahara, 5. Divisi Pemantauan, 6. Divisi Pendidikan, 7. Divisi Humas dan Antar Lembaga, 8. Divisi Hukum dan Advokasi, dan 8. Divisi Litbang. KIPP Gresik juga telah terdaftar dalam KESBANGPOL (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Gresik dengan nomor 00/203.1/437.77/0096/XI/2015.

B. Kondisi Sosial Politik Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Pada akhir tahun 2015, Kabupaten Gresik tercatat memiliki penduduk sebanyak 1.303.773 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 655.460 laki-laki dan 648.313 perempuan.⁴ Kabupaten Gresik Secara geografis. Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah 1.191,25 km² yang terbagi dalam 18 Kecamatan, 330 Desa, dan 26 Kelurahan. Wilayah tersebut pada umumnya dibagi dalam tiga kawasan, yakni:

- 1) Kawasan Gresik Utara, meliputi Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Dukun, Kecamatan Bungah.

⁴ Data dari Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Gresik tahun 2015, <http://gresikkab.go.id>, (Rabu, 04 April 2016, 10.00).

- 2) Kawasan Gresik Tengah, meliputi Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Duduk.
- 3) Kawasan Gresik Selatan, meliputi Kecamatan Balongpanggang, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Menganti, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Driyorejo, dan Kecamatan Wringinanom.

Tersisa dua kecamatan yang terpisah dari daratan Kecamatan-kecamatan yang lain adalah Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean. Mengenai batas wilayah, sebelah utara Kabupaten Gresik berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Dalam Pemilihan Bupati tahun 2005, angka kehadiran masyarakat Gresik

mencapai 70,53%, terjadi penurunan di Pemilihan Bupati Tahun 2010 di angka 69,99%. Sementara dalam pilkada tahun 2015, angka partisipasi masyarakat Gresik sebesar 70,15%. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif tahun 2014 sebelumnya di mana angka partisipasi masyarakat Gresik pada waktu itu mencapai 78,75%.⁵

⁵ Release Hasil Pemilu Gresik, <http://kpud-gresikkab.go.id/>, (Selasa, 9 Agustus 2016, 20.00).

Pemilu	Tahun	Angka Partisipasi
Pemilihan Bupati & Wakil Bupati	2005	70,53%
Pemilihan Bupati & Wakil Bupati	2010	69,99%
Pemilihan Umum Legislatif	2014	78,75%
Pemilihan Bupati & Wakil Bupati	2015	70,15%

1. Kontestasi Dalam Pilkada Kabupaten Gresik 2015

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik tanggal 9 Desember tahun 2015 merupakan bagian dari pelaksanaan program Pilkada Serentak yang digelar Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya. Kabupaten Gresik bersama 8 Propinsi dan 256 Kabupaten/Kota lain di Indonesia secara serentak menyelenggarakan Pemilu untuk menentukan pemimpin periode 2016-2021 di masing-masing daerah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebanyak 921.440 warga Gresik terdaftar di KPUD Gresik sebagai pemilih tetap pada Pilbup 2015 kemarin. Dalam Pilkada kali ini terdapat 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berkompetisi untuk menduduki pucuk pimpinan di Kabupaten Gresik. Para pasangan calon tersebut sesuai dengan nomor urut yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Gresik yakni:

1) Ir.Dr. Sambari Halim Radianto, ST., M.Si. dan Dr. Moh. Qosim, M.Si.

(SQ) yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) & Partai DEMOKRAT,

- 2) Dr. Husnul Huluq, Drs.,M.M. dan Drs. Ach. Rubaie, S.H., M.H.,
(BerKAH) diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia
Raya (GERINDRA),
- 3) Ahmad Nurhamim, S.pl., M.Si. dan Junaidi, S.T., (ARJUNA)
disusung oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR).

Dari ketiga kontestan tersebut, pasangan nomor urut satu, yaitu Ir.Dr. Sambari Halim Radianto, ST., M.Si. dan Dr. Moh. Qosim, M.Si., yang merupakan pasangan calon petahana akhirnya menjadi pemenang dalam Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015. Pasangan ini memperoleh suara sebanyak 70,77%, unggul 43,54% dibandingkan kandidat yang memperoleh suara terbanyak kedua yakni, Dr. Husnul Huluq, Drs.,M.M. dan Drs. Ach. Rubaie, S.H., M.H.. dengan perolehan suara sebesar 27,23%.⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Namun, kemenangan pasangan petahana tersebut tidak begitu saja diterima oleh salah satu pesaingnya. Pasangan nomor urut 2 (BerKAH) menyangsikan hasil Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015. Hal itu dikarenakan mereka menganggap bahwa dalam proses penyelenggaraan Pilkada kali ini telah terjadi banyak sekali kecurangan. Terutama faktor *money politic* yang disinyalir telah berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif.

⁶ Data menurut rekapitulasi suara yang dilakukan oleh DPC PKB Gresik.

Perseteruan dalam Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015 ini akhirnya harus diselesaikan di meja sidang Mahkamah Konstitusi seperti di tahun sebelumnya. Selisih perbedaan perolehan suara yang cukup jauh menjadi faktor utama tidak dikabulkannya gugatan yang dilayangkan pasangan BerKAH. Sesuai yang telah tertuang dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, Pasal 158 di mana Kabupaten Gresik tergolong pada ayat 2 poin (d) yang menerangkan bahwa Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan apabila Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.⁷

2. Pemantauan Pilkada Kabupaten Gresik Tahun 2015

Terhitung selama 6 bulan sebelum proses pemungutan suara dalam

Pilkada Gresik 2015, KPUD Gresik telah membuka pendaftaran akreditasi bagi para pemantau pemilu yang berasal dari suatu organisasi ataupun lembaga.⁸

Adapun syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi adalah,

- a. Profil organisasi/lembaga pemantau
- b. Nama dan jumlah anggota pemantau

⁷ Lihat Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang *perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang*.

⁸ Pengumuman KPUD Gresik nomor : 136/KPU-gresik014.329707/IV/2015.

- c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Waki Bupati masing-masing di Kabupaten dan Kecamatan
- d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilu dan daerah yang ingin dipantau
- e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan
- f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan
- g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan
- h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh lembaga Pemantau Pemilihan
- i. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantauan bersangkutan atau dari pemerintah daerah lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan bagi Pemantau Pemilihan Asing.⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan tersebut, KIPP Gresik menjadi satu-satunya organisasi yang mendaftar dan dinyatakan lolos akreditasi sebagai pemantau pada Pilkada di Kabupaten Gresik tahun 2015 melalui sertifikat Nomor : 613/KPU-Gresik-014.329707/XI/2015 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Gresik.

⁹ Ibid.

Sesuai dengan *Term Of Reference* yang dibuat oleh KIPP Gresik, disebutkan bahwa beberapa tahapan pemantauan yang dilakukan oleh KIPP Gresik Pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015 meliputi;

- 1) Pemantauan rekrutmen PPK oleh KPU Gresik
- 2) Pemantauan Rekrutmen Panwas Kecamatan oleh Panwaslu Gresik
- 3) Pemantauan Pemutakhiran Data Pemilih Pilbup
- 4) Pemantauan pencalonan Bupati/Wakil Bupati
- 5) Pemantauan Pelaksanaan kampanye Pilbup
- 6) Pemantauan Pungut-hitung suara di TPS
- 7) Pemantauan rekapitulasi suara Pilbup
- 8) dan pemantauan pelantikan Bupati terpilih.

Tahapan pemantauan di atas sebenarnya mengikuti tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 secara umum. Fokus pemantauan yang dilakukan KIPP Gresik terdapat pada kesesuaian prosedur dalam praktik penyelenggaraan Pilkada di setiap tahapannya dan upaya pendorongan terhadap partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada Gresik tahun 2015.

Pada proses pungut-hitung, 75 orang relawan pemantau yang diturunkan oleh KIPP Gresik dalam Pemantauan Pilkada 2015 tersebar di beberapa TPS

yang telah ditentukan oleh divisi pemantauan KIPP Gresik. Mekanisme pemilihan TPS yang akan dipantau oleh para relawan ditentukan dengan melakukan sampling sebesar 10% dari 2.193 TPS yang ada pada Pilbup Gresik 2015. Hasilnya, sampling 218 TPS diambil 30% (65 TPS) untuk dipantau secara melekat dan sejumlah 70% atau 154 TPS dipantau secara gilir-pindah.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Partisipasi Politik KIPP Gresik Dalam Pemantauan Pilkada Gresik 2015

1. Praktik Pemantauan KIPP Gresik

Sesuai dengan jadwalnya, penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Gresik 2015 terbagi ke dalam delapan tahapan kegiatan, mulai dari rekrutmen PPK (Panitia Penyelenggara Kecamatan) hingga penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPUD Gresik. Dari semua tahapan tersebut, kegiatan pemungutan dan penghitungan suara merupakan klimaks yang menunjukkan partisipasi politik sebagian besar masyarakat Gresik. Pemantauan yang dilakukan oleh KIPP Gresik selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
menghasilkan beberapa temuan pelanggaran yang terjadi. Beberapa temuan yang telah dicatat oleh KIPP Gresik adalah,

- 1) Di TPS 02 Desa Kebonangung Kec. Ujungpangkah, Petugas KPPS kurang teliti dan hati-hati dalam melaksanakan penghitungan suara, akibatnya semua surat suara dihitung ulang
- 2) Di TPS 8 dan 9 Kel Sidokumpul Kec. Gresik, tidak mengumumkan DPT di TPS. KPPS mengaku kurang mengetahui prosedur pelaksanaan.
- 3) Di TPS 8 Kel. Sidokumpul Kec Gresik kotak suara tidak disegel pada saat pengumutan suara.

- 4) Di TPS 9 Desa Kembangan Kec. Kebomas, Penutupan TPS lebih panjang 15 Menit dari waktu yang ditentukan.
- 5) Di TPS 15 Desa Suci, Area 2 Meter dari TPS ada photo pasangan calon.
- 6) Di TPS 9 Desa Randuagung Kec. Kebomas, ditemukan pemilih yang mewakili orang tuanya.
- 7) Di TPS 3 Kel. Tlogobendo, Kcc. Gresik, tidak mengumumkan DPT di TPS. KPPS mengaku kurang mengetahui prosedur pelaksanaan.
- 8) Di PPK Cerme, ditemukan kesalahan dalam penulisan kolom jumlah daftar pemilih laki-laki dan perempuan tertukar, akibat dari kesalahan tersebut anggota PPK berinisiatif memperbaiki tanpa melibatkan saksi dan Panwas.
- 9) Di PPK Bungah, C1 di desa abar abir hilang, akibat keteledoran tersebut saksi dan panwas sepakat untuk membuka Plano.
- 10) Ditemukan 106 TPS tidak menggunakan tenda, dan lebih 89 TPS yang dibuat kurang representative sehingga terkesan pelaksanaan pemilu kurang berwibawa.¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pemantauan pemilu dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk partisipasi politik yang dilakukan seseorang maupun kelompok. Merujuk pada apa yang disebut oleh Ramlan Surbakti sebagai kriteria konsep atau “rambu-rambu” partisipasi politik bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku

¹ Laporan akademik KIPP Gresik Dalam Pemantauan Pilbub Kabupaten Gresik 2015, 3.

dalam yang berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.²

Kedua, kegiatan partisipasi politik yang dimaksud adalah kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk ke dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik, dan kegiatan mendukung atau pun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.³

Melalui kriteria tersebut, pemantauan pemilu di Indonesia yang pertamakali diinisiasi oleh KIPP dapat dikategorikan sebagai wujud konsep partisipasi politik dengan dasar bahwa pemantauan pemilu merupakan kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku yang berupa sikap dan orientasi.

Selain itu, kegiatan pemantauan pemilu tersebut juga diarahkan untuk

memberikan pengaruh kepada pemerintah, dalam hal ini kaitannya dengan proses penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu. Terpenuhinya dua unsur tersebut menjadikan pemantauan pemilu yang dilakukan secara sukses atau tidak, langsung ataupun tidak langsung akan tetap termasuk dalam sebuah kegiatan partisipasi politik.

Lebih dalam lagi, kesadaran politik masyarakat adalah salah satu target utama KIPP ketika melakukan kegiatan pemantauan pemilu. Timbulnya

² Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 180-181.

³ Ibid.

semangat untuk bersama-sama memantau atau mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi tentu dilatarbelakangi oleh pemikiran yang sadar akan pentingnya terlibat dalam proses politik yang sedang berlangsung. Pemikiran seperti inilah yang ditularkan oleh individu-individu KIPP ketika mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemantauan pemilu.

KIPP juga dapat dikategorikan sebagai aktor yang berupaya mendorong masyarakat kepada klasifikasi pemain (*gladiator*) dalam tingkatan partisipasi politiknya. Mereka yang tergolong ke dalam klasifikasi pemain (*gladiator*) akan selalu aktif dalam mengikuti proses politik.⁴ Hal tersebut akan mudah tercapai melalui tingginya kesadaran politik yang telah dimiliki masyarakat. Semakin aktif masyarakat dalam berpolitik tentunya semakin kuat pula legitimasi dari setiap produk yang dihasilkan melalui proses politik.

Upaya pendorongan partisipasi masyarakat oleh KIPP Gresik dalam Pilkada kemarin dibuktikan dengan beberapa kegiatan KIPP yang turut serta

melibatkan masyarakat Gresik. Misalnya dalam perekrutan para pemantau Pilkada Gresik 2015, 70 orang pemantau yang terdaftar merupakan gabungan dari para pengurus KIPP Gresik dan relawan yang dijaring dari masyarakat umum.

Bukan hanya pemantauan, KIPP Gresik juga tergolong aktif dalam melakukan sosialisasi Pilkada kepada masyarakat Gresik. Seperti yang dikatakan Ali Mahmud,

⁴ Milbrath dan Goel, dalam Miriam Budiarmo, *Partisipasi dan Partai Politik*, 372.

“Dalam Pilkada Kemarin selain melakukan pemantauan kita juga gencar melakukan sosialisasi Pilkada. Bentuk kegiatan sosialisasi tersebut seperti halnya kita melakukan aksi turun ke jalan memanfaatkan acara car free day. Kita juga bekerjasama dengan KPUD Gresik untuk melakukan sosialisasi Pilkada kepada pemilih pemula dengan menjaring peserta dari sekolah-sekolah. Selain sosialisasi berbentuk kegiatan fisik, kami juga melakukannya dengan cukup masif di dunia Maya. Sosialisasi Pilkada serta himbauan kepada masyarakat agar tidak Golput menjadi salah satu fokus utama kami. Hal tersebut mengingat terdapatnya ajakan Golput yang coba disuarakan oleh kelompok tak bertanggung jawab dalam Pilkada Kemarin.”⁵

Akan tetapi, muncul persoalan ketika eksistensi KIPP belum sepenuhnya diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti penuturan lanjutan dari Ali Mahmud,

“Secara pribadi saya melihat bahwa sebagian besar masyarakat masih belum sepenuhnya tahu tentang keberadaan lembaga pemantau pemilu. Padahal seharusnya masyarakat bisa bersama-sama kami dalam mengawal pemilu.”⁶

Suka atau tidak, fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa popularitas pemantau pemilu di tengah-tengah masyarakat semakin meredup, berbeda dengan pengawas dan penyelenggara pemilu yang hari ini kian diperbincangkan masyarakat. Begitu juga di Kabupaten Gresik, KIPP Gresik menyadari bahwa mereka belum mendapatkan hasil yang memuaskan dalam rangka menarik antusiasme masyarakat.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KIPP Gresik dalam Pilkada Gresik 2015 sebenarnya cukup efektif guna menjaga eksistensi organisasi mereka. Ketika eksistensi tersebut telah diupayakan maka selayaknya disertai dengan kampanye yang dilakukan secara masif, hingga masuk ke ruang-ruang diskusi seluruh lapisan masyarakat. Pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi

⁵ Ali Mahmud, *Wawancara*, Gresik, 4 Maret 2016.

⁶ Ibid.

seperti yang telah dilakukan oleh KIPP Gresik dalam Pilkada 2015 adalah salah satu peluang untuk mempublikasikan eksistensi mereka dan mengkampanyekan pemantauan pemilu secara masif.

Jika dibandingkan dengan Pileg 2014, terdapat penurunan angka partisipasi masyarakat Gresik pada Pilkada kemarin. Sesuai data dari KPUD Gresik bahwa pada Pilkada Serentak kemarin jumlah pemilih yang hadir sebesar 70,15%, sementara pada Pileg 2014 jumlah kehadiran pemilih mencapai 78,75%.⁷ Penurunan yang signifikan tersebut tentunya menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk KIPP Gresik yang telah berkomitmen untuk menyukseskan pemilu di Kabupaten Gresik.

2. *Independensi Para Kader KIPP Gresik*

Netralitas pemantau maupun pengawas menjadi salah satu syarat utama yang harus tetap dijaga dalam penyelenggaraan sebuah pemilu. Pada ruang

independensi, organisasi KIPP Gresik menyatakan kepada peneliti bahwa

mereka benar-benar menjaga independensi dalam melakukan kegiatannya.

"Kami selalu menjaga independensi mas, tidak pernah ada deal-deal politik dengan para kontestan dalam setiap pemilu".⁸ Begitulah penuturan saudara Ali

Mahmud yang merupakan Bendahara KIPP Gresik.

Ketidakberpihakan KIPP kepada salah satu kontestan Pilkada Gresik dalam Pilkada Kabupaten Gresik 2015 diperkuat dengan keterangan beberapa anggota KIPP yang mengungkapkan bahwa mereka hanya mengenal para

⁷ Release KPU, Hasil Pemilu, <http://kpud-gresikkab.go.id> (Senin, 1 Agustus 2016, 19.00)

⁸ Ali Mahmud, *Wawancara*, Gresik, 6 Maret 2016.

kontestan yang bertarung dalam Pilkada kemarin tanpa memiliki kedekatan khusus. Dikatakan oleh Khoirun Ni'am,

“Tidak ada hubungan yang spesial, kami kenal para kontestan namun tidak begitu dekat. Kita tentunya selalu memegang teguh komitmen independensi dalam melakukan pemantauan pemilu. Secara organisasi maupun individu kami telah menghindari afiliasi politik dengan pihak-pihak yang berkompetisi dalam pemilu”.⁹

Senada dengan partnernya, Ali Mahmud mengungkapkan bahwa untuk menjaga independensi mereka tetap berhubungan secara profesional dengan para kontestan tanpa disertai suatu hubungan yang spesial.

3. *Independensi Pemantauan Pemilu Dalam Konsep Civil Society*

KIPP adalah sebuah lembaga yang pertama kali menginisiasi gerakan pemantauan pemilu di Indonesia. Berusaha untuk menjadi lembaga yang independen di tengah rezim orde baru adalah tantangan terberat pada awal pendirian KIPP. Pemantauan pemilu yang dikampanyekan sebagai wujud pengawasan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu oleh pemerintah juga merupakan hal baru di tengah masyarakat pada waktu itu.

Hingga akhirnya, kehadiran KIPP bisa dianggap sebagai salah satu penguat terwujudnya reformasi yang mengubah sistem pemerintahan Indonesia dan meruntuhkan kekuasaan orde baru.

Era reformasi dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik di Indonesia. Transisi pemerintahan pasca orde baru dianggap sebagai awal dari kehidupan demokrasi yang sebenarnya, sebagaimana salah satu ciri yang muncul dari sebuah *civil society*, demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani dalam menjalani

⁹ Khoirun Ni'am, *Wawancara*, Gresik, 4 Maret 2016.

kehidupan, warga Negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya.¹⁰ Dengan demikian, sebuah perubahan besar telah dialami masyarakat Indonesia setelah lengsernya pemerintahan orde baru yang dinilai banyak kalangan tidak menerapkan demokrasi dengan semestinya.

Perubahan penting lainnya di era reformasi adalah ketika terbebasnya ruang publik dari intervensi-intervensi pemerintah yang berlebihan. Wilayah publik yang bebas juga merupakan ciri-ciri yang senantiasa muncul dalam kehidupan *civil society* di mana ruang publik ini diharapkan mampu memberikan ruang pada setiap warga negara untuk dapat memiliki posisi dan hak serta kebebasan yang sama dalam mengemukakan pendapat untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan di luar *civil society*.¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kebebasan dalam ruang publik menunjang penguatan posisi seluruh lembaga dan organisasi kemasyarakatan termasuk KIPP ketika menyampaikan sebuah pendapat, kendati pendapat tersebut kontradiktif terhadap sikap pemerintah. Semangat *check and balances* bisa diterapkan seluruh unsur warga negara untuk mengawal jalannya pemerintahan.

Hingga kini, Pilihan untuk tetap berada pada jalur Independen tetap dipertahankan KIPP yang telah berbentuk perhimpunan. Konsekuensi dari pilihan tersebut yang utama tentu KIPP harus sungguh-sungguh

¹⁰ TIM ICCE JAKARTA, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, 281.

¹¹ Ibid, 242.

mempertahankan Independensi yang mereka usung dalam pergerakannya. Sejumlah tantangan kembali muncul, seperti ketahanan finansial dalam tubuh organisasi serta kesejahteraan para anggota yang bisa saja menghambat eksistensi KIPP. Peneliti menganggap bahwa persoalan finansial merupakan faktor yang kerap kali membuat sebuah organisasi atau lembaga harus menukar independensi yang dimiliki dengan materi guna membiayai kegiatan-kegiatannya.

Di Gresik, dalam pilkada 2015 KIPP Gresik mengaku tidak begitu besar mengeluarkan pembiayaan dalam melakukan pemantauan. Penggalan dana lebih banyak diperoleh dari swadaya para anggota,

“Mengenai pembiayaan pemilu kemarin terus terang kita para pengurus KIPP Gresik swadaya mas, tidak banyak uang yang dikeluarkan. Paling-paling kebutuhan dana yang paling besar digunakan untuk Trasportasi para relawan dan itupun tidak semuanya dapat. Pemberiannya tidak begitu formal. Biaya lain terkait Tanda Pengenal Pemantau dilapangan sudah diakomodir oleh KPU. Ketika kita sudah terakreditasi KPU otomatis kita diberi Tanda Pengenal Tersebut”.¹²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pembiayaan dalam pemantauan Pilkada Gresik kemarin sesuai dengan keterangan bendahara KIPP ada pada kisaran 2 sampai 3 juta rupiah, jumlah yang relatif kecil untuk melakukan sebuah kegiatan berskala Kabupaten/Kota. Jumlah tersebut tentu sangatlah jauh jika dibandingkan dengan anggaran yang di terima Panwaslih pada Pilkada kemarin dengan nilai total 1,4 miliar rupiah.¹³ Pengeluaran terbesar saat melakukan pemantuan menurut KIPP digunakan untuk pembiayaan transportasi para pemantau.

¹² Khoirun Ni'am, *Wawancara*, Gresik, 4 Maret 2016.

¹³ Koran Jawa Pos, edisi 25 April 2015, diakses dari <http://pressreader.com> (25, 07-2016, 20.00 WIB).

Fakta minimnya anggaran yang terdapat pada tubuh organisasi KIPP tersebut bisa saja menjadi salah satu penyebab kesulitan KIPP ketika akan melakukan rekrutmen anggota pemantau pemilu. Keharusan untuk bersikap independen dalam pesta demokrasi yang sedang berlangsung adalah salah satu resiko bagi mereka yang bergabung dengan KIPP.

Seperti memakan buah simalakama, menggenggam independensi dalam momen pemilihan umum bagi KIPP berkonsekuensi terhadap finansial mereka yang hanya bersumber dari keswadayaan anggota dan hasilnya tak begitu besar. Namun, peneliti menganggap bahwa menjaga independensi lebih penting kendati pada penerapannya membuat keringnya anggaran dalam sebuah organisasi seperti KIPP.

KIPP adalah bagian dari pengelompokan-pengelompokan sosial yang ada di dalam *civil society*. Dengan independensinya, KIPP dapat memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas substansi kehidupan yang demokratis di Indonesia. KIPP memiliki kemampuan untuk memperkuat masyarakat akar rumput melalui berbagai aktivitas yang dapat mendistribusikan nilai-nilai pendidikan politik bagi masyarakat.

KIPP juga memiliki kontribusi dalam mengawal keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Pemantauan dalam pemilu maupun kegiatan-kegiatan politik lainnya menjadi penunjang bagi terciptanya pemilihan umum yang *fair*, bebas, dan berkualitas yang merupakan salah satu tolok-ukur perkembangan demokrasi.

Iklim demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah faktor terpenting penunjang bagi perkembangan konsep *civil society* di masyarakat. Arena publik yang terbuka dan otonom menjadikan perkumpulan-perkumpulan masyarakat seperti KIPP bebas mengekspresikan pendapat melalui berbagai kegiatan yang memiliki nilai-nilai positif.

Peran KIPP dalam penguatan ruang publik juga sejalan dengan pemikiran Habermas tentang demokrasi deliberatif. Demokrasi didasarkan pada model proseduralis yang mengedepankan diskursus melalui institusionalisasi prosedur korespondensi dan kondisi komunikasi.¹⁴ Sebuah konsensus atau keputusan memiliki legitimasi jika sudah melalui proses pengujian atau diskursus, dimana semua isu dibahas bersama khususnya oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengan isu tersebut, dalam posisi yang setara dan tanpa tekanan pihak lain. Arena dimana diskursus tersebut dapat berlangsung disebutnya *public sphere* (ruang publik). Pada ruang publik ini terdapat kehidupan sosial dimana opini publik dapat terbentuk. Dalam hal ini model demokrasi deliberatif tak lain merupakan konsep *political public sphere* (ruang publik politik).¹⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Independensi Dalam Konsep Pengawasan

Pada dasarnya, KIPP Gresik sebagai pemantau pemilu menjalankan fungsi mereka mencakup Eksplanasi, Akuntansi, Pemeriksaan, dan Kepatuhan oleh penyelenggara dan seluruh kontestan pemilu. Perbedaan antara pemantau

¹⁴ Habermas, "There Normative Modelle of Democracy", dalam Benhabib, "Democracy and difference: Contesting the boundaries of the political", (New Jersey: Princeton University Press, 1996); Candra Kusuma, "Demokrasi Deliberatif Di Era Otonomi Daerah", (Tesis, Departemen Sosiologi FISIP UI, 2012), 38.

¹⁵ Ibid.

dan pengawas yang utama terdapat pada kelembagaan Pengawas pemilu yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah dengan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap ketidaksesuaian prosedur yang terjadi dalam pemilu. Sementara lembaga atau organisasi pemantau hanya berhak untuk melakukan pemantauan tanpa memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum.

Disamping itu, pemantau pemilu yang bersifat independen secara finansial menurut peneliti menjadi keunggulan bagi KIPP. Hal tersebut membuat KIPP sulit menerima intervensi dari pihak-pihak tertentu. Komitmen KIPP Gresik yang tidak berafiliasi dengan para kontestan maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam Pilkada 2015 tentunya membuat posisi KIPP Gresik lebih berwibawa di kalangan elit politik. KIPP Gresik seharusnya tidak memiliki beban untuk mengungkapkan fakta apapun yang ditemukan dalam setiap pemantauan pemilu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hasil pemilu yang dipantau oleh pemantau independen seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Gresik sudah tentu lebih memiliki nilai *plus* daripada pemilu yang diselenggarakan tanpa adanya pemantau. KIPP Gresik diibaratkan sebagai perwakilan masyarakat dalam melakukan pengawasan atau auditor terhadap proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang dibentuk oleh negara.

B. Problem KIPP Gresik Dalam Pemantauan Pilkada Gresik Tahun 2015

1. Terbatasnya Ruang Gerak Pemantau Pemilu

Menjalankan kegiatan Pemantauan pemilu sudah tentu bukan merupakan hal baru bagi organisasi KIPP. Sejak awal kemunculannya, KIPP adalah inisiator pertama dari kegiatan pemantauan pemilu oleh masyarakat di era *orde baru*. Dari Jakarta, semangat pemantauan pemilu yang independen dapat menyebar hingga ke Gresik yang *notabene* merupakan sebuah kabupaten kecil di Jawa Timur. Hal itu menunjukkan fakta kehadiran KIPP telah diterima oleh masyarakat luas.

Pertama kali dimasukkannya unsur pemantau pemilu dalam undang-undang pada tahun 2003 menjadi angin segar bagi KIPP untuk terus mengembangkan gerakan organisasinya. Ini merupakan babak baru bagi KIPP. Ada harapan besar ketika bidang yang menjadi *concern* KIPP telah memiliki dasar hukum yang jelas di Republik Indonesia. Penyelenggara, pengawas serta pemantau pemilu dapat bersinergi dan saling menguatkan. Penyelenggaraan pemilu pasca reformasi pun dinilai akan semakin berkualitas.

Namun, fakta di lapangan justru bertolak belakang dengan tujuan pemantau yang ingin menambah kredibilitas pemilu setelah dipayungi hukum dalam aturan undang-undang. Seperti halnya pemantauan KIPP Gresik dalam Pilkada Gresik 2015 yang diakui oleh para pengurusnya belum berjalan dengan ideal. KIPP yang telah bertahun-tahun melakukan pemantauan dalam setiap pemilu faktanya masih merasa terhambat dalam melakukan kegiatannya. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Khoirun Ni'am selaku pengurus

divisi pendidikan KIPP, beliau menuturkan bahwa kendala pemantauan pemilu terdapat pada prosedur yang mengakibatkan sangat terbatasnya hak pemantau pemilu. Beliau memberikan contoh salah satu peraturan yang mengharuskan para pemantau pemilu untuk memantau proses pemungutan dan penghitungan suara hanya dari luar TPS. Hal tersebut menurutnya menjadikan lembaga pemantau terkesan hanya menjadi penonton, bukan pemantau pemilu,

“Kendalanya mungkin ada pada hak lembaga pemantau yang memang sangat terbatas. Misalnya dalam proses pemungutan suara dimana aturan yg berlaku bagi Pemantau Pemilu harus berada di luar TPS. Hal tersebut yang menjadikan kami terkesan bukan sebagai lembaga pemantau tapi penonton pemilu”.¹⁶

Begitu juga pendapat Maslukhin Musda, beliau menganggap bahwa sempitnya ruang gerak menjadikan adanya kegalauan dalam arah gerakan KIPP, “Aturan yang berlaku justru mempersempit ruang gerak para pemantau, organisasi semakin kerdil karena kegalauan dalam arah gerakan”.¹⁷

Pada undang-undang nomor 10 tahun 2008, pasal 236, ayat 1, huruf (c) yang diganti ke undang-undang nomor 8 tahun 2012, pasal 238 ayat 1 huruf (c)

serta petunjuk teknis pemantauan pemilu dalam pasal 18. PKPU nomor 10 tahun 2012, huruf (c) memang menerangkan bahwa pemantau pemilu memiliki hak untuk memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS. Aturan inilah yang dipermasalahkan para pengurus KIPP Gresik karena dianggap hanya akan menghambat kinerja dalam pemantauan pemilu. Dua undang-undang terbaru yang dirancang untuk menyempurnakan undang-

¹⁶ Khoirun Ni'am, *Wawancara*, Gresik, 4 Maret, 2016.

¹⁷ Maslukhin Musda, *Wawancara*, Gresik, 4 Maret, 2016.

undang pemilu nomor 12 tahun 2003 ternyata justru dianggap mendiskreditkan pemantau pemilu.

Problem dalam praktik pemantauan ditemukan peneliti setelah mendengar beberapa testimoni para informan yang tak begitu melihat urgensi atas kehadiran para pemantau dalam proses pemungutan suara pada pemilu. PPL Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah, Taufiq Ardath menceritakan ketika proses pemungutan suara dalam Pilkada Gresik 2015, ia membiarkan anggota KIPP Gresik mondar-mandir di luar TPS setelah melakukan kordinasi dengan dirinya,

“Setelah kordinasi dengan saya, saya biarkan anggota pemantau tersebut mondar-mandir di luar TPS. Kalau ada ketidaksesuaian prosedur yang dilihat, dia saya suruh ngomong”.¹⁸

Sedangkan menurut M. Kholil, PPL di Desa Pangkah Kulon menyatakan bahwa Anggota KIPP Gresik disuruhnya untuk menemani pengawas TPS di

TPS 09.

“Benar bahwa ada anggota pemantau bernama M. Zainal yang menghubungi saya pada saat Pilkada kemarin, dia minta izin untuk melakukan pemantauan, saya menyuruhnya untuk menemani saudara Munir di TPS 09”.¹⁹

Dikatakannya bahwa kehadiran pemantau dapat membantu pengawas TPS, “Ya setidaknya para pemantau dapat menjadi teman diskusi pengawas TPS di Lapangan”.²⁰

Kondisi demikian juga dipertanyakan Ahmad Zilham yang merupakan pengurus salah satu partai di tingkatan ranting, “Kenapa pemantau pemilu

¹⁸ Taufiq Ardath, *Wawancara*, Gresik, 10 Juli 2016.

¹⁹ M. Kholil, *Wawancara*, Gresik, 10 Juli 2016.

²⁰ Ibid.

hanya duduk di luar TPS, kenapa mereka tidak didudukkan saja di samping saksi, kalo cuma duduk di luar terlihat kurang berwibawa”.²¹ Di lapangan, memang hanya saksi-saksi dari tim pemenangan kontestan Pilkada yang diperbolehkan masuk ke dalam TPS selain unsur penyelenggara, pengawas, dan pemberi suara. Bagi para saksi, disediakan kursi untuk mereka duduk di dalam TPS.

M. Yusron, seorang ketua KPPS di Kelurahan Bedilan, Kecamatan Gresik, mengaku bahwa TPS yang diketuainya sempat didatangi pemantau walaupun cuma sebentar. “TPS 01 di Kelurahan Bedilan ini sempat didatangi seorang pemantau, namun hanya beberapa menit kemudian dia sudah pergi”.²² Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh mekanisme gilir-pindah yang dilakukan oleh sang pemantau sesuai dengan intruksi para pengurus KIPP Gresik.

Seluruh proses dalam pemilu, beserta penyelenggaranya adalah obyek

dari pemantauan ataupun pengawasan pemilu. KPU dan kegiatannya sudah tentu juga menjadi obyek yang dipantau KIPP. Akan tetapi, KIPP sebagai organisasi pemantau terlebih dahulu harus mendaftarkan diri dan perlu mendapatkan akreditasi dari KPU jika ingin memantau penyelenggaraan pemilu. Inilah hal lain yang menurut peneliti perlu kita cermati dari praktik undang-undang pemantau pemilu yang berlaku hari ini. Selain itu, KIPP juga

²¹ Ahmad Zilham, *Wawancara*, Gresik, 10 Agustus 2016.

²² M. Yusron, *Wawancara*, Gresik, 10 Agustus 2016.

wajib membuat laporan tertulis kepada KPU terkait hasil pemantauan pemilu yang telah dilakukan.

Jika kita lihat praktik di lapangan, sinergitas KIPP ketika menjadi lembaga pemantau lebih dekat kepada Panwaslih ketimbang KPU. Bisa kita lihat dari pernyataan Ali Mahmud ketika menjawab pertanyaan peneliti tentang tindak lanjut temuan KIPP dalam pemantauan pemilu.

“Langsung kita koordinasikan dengan Panwas mas, karena memang ranah penegakan ada di Panwas maka kita menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. Mereka langsung melakukan tindakan, dikordinasikan dengan Panwas yang bertugas di Kecamatan dan diselesaikan sesuai prosedur. Semisal dalam proses pemungutan suara kemarin terdapat beberapa TPS yang tidak menempelkan daftar DPT, maka kita laporkan ke Panwas dan langsung ditindak. Intinya kita terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menegakkan prosedur dalam Pemilu”.

Urgensi akreditasi kepada KPU semakin dipertanyakan jika kita melihat fakta dan pendapat beberapa pengurus KIPP Gresik yang menganggap bahwa pemantau tak ubahnya seperti penonton ketika melakukan pemantauan pada

proses penghitungan dalam pemilu.

2. *Problem Manajemen Internal KIPP Gresik*

Peneliti sangat menyayangkan tidak adanya pencatatan seluruh laporan dari KIPP terhadap pelanggaran-pelanggaran yang langsung dikoordinasikan kepada Panwaslih saat tahapan lain sebelum tahapan penghitungan dalam Pilkada kemarin. Hanya terdapat sepuluh kejadian di lapangan yang dicatat KIPP Gresik pada hasil kajian dan temuan dalam laporan akademiknya.

Hal itu menjadikan peneliti memiliki asumsi bahwa masih terdapat banyak fakta yang luput dari laporan pemantauan KIPP Gresik. Asumsi tersebut bahkan didasari oleh data hasil wawancara peneliti dengan beberapa

pengurus KIPP. Misalnya ketika peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ali Mahmud selaku Bendahara KIPP Gresik tentang hal yang paling menarik untuk dicermati dalam proses Pilkada kemarin, beliau menjawab,

“Hal yang menarik untuk dicermati dalam Pilkada kemarin menurut kami ada ketika beberapa warga melaporkan oknum yang terduga melakukan money politik. Oknum tersebut juga merupakan anggota KPPS di tempat tinggalnya. Situasi sempat memanas ketika kasus ini sedang dalam penanganan PANWAS. Intervensi dari salah satu pendukung pasangan calon dengan pengerahan masa untuk menduduki kantor PANWAS sempat membuat suasana cukup mencekam”.²³

Fakta tersebut tidak peneliti temukan dalam laporan akademik KIPP, padahal dituturkan lebih lanjut bahwa KIPP pada waktu itu ikut mengawal permasalahan tersebut,

“Beberapa anggota KIPP Gresik pada waktu itu turut serta berada di Kantor PANWAS untuk mengawal proses tindak lanjut kasus yang akhirnya diselesaikan oleh GAKUMDU. Alhamdulillah, kerusuhan dapat dihindari karena ketatnya penjagaan dari POLRES Gresik yang pada waktu itu mengerahkan sekitar seratus personil untuk mengamankan Kantor PANWAS”.

Setelah dilakukan klarifikasi terkait tidak adanya catatan terkait kasus di atas, Ali Mahmud menjawab, “Saat itu bukan kami yang menemukan langsung terkait indikasi adanya *money politic*, untuk itu kami tidak mencatatnya dalam laporan temuan”.²⁴

Peneliti kemudian menemukan fakta lain bahwa tidak ada satupun laporan pelanggaran di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang berasal dari KIPP Gresik. Setelah melakukan penggalian dokumen-dokumen yang tersisa dari Sentra Gakumdu, diperoleh data bahwa terdapat sepuluh pelanggaran yang di proses oleh Sentra Gakumdu. Satu pelanggaran

²³ Ali Mahmud, *Wawancara*, Surabaya, 6 Maret, 2016.

²⁴ Ibid.

terdapat pada masa pencalonan, satu pelanggaran pada masa kampanye, dan delapan pelanggaran mewarnai masa tenang.²⁵ Diantara pelanggaran tersebut adalah indikasi terjadinya *money politic*. Sementara tidak satupun indikasi *money politic* yang dilaporkan oleh KIPP Gresik.

Ketika ditanya soal laporan akademik yang hanya sedikit memuat temuan dalam pemantauan pilkada kemarin, Maslukhin mengatakan bahwa memang ada sedikit permasalahan ketika tidak semua pemantau melaporkan temuannya dan tidak semua temuan dicatat dalam laporan.

“Memang dalam pemantauan kemarin beberapa pemantau tidak kembali ke sekretariat kami setelah terjun ke lapangan, mereka langsung pulang ke rumah. Terkait laporan, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa tidak semua laporan dicatat dalam laporan”.²⁶

Menurut Ali Mahmud, kendala dalam pemantauan Pilkada kemarin memang lebih disebabkan oleh internal KIPP Gresik yang masih berupaya untuk melakukan pembenahan manajemen. Para pengurus mendorong agar para kader selalu aktif dalam setiap program yang dilaksanakan KIPP, bukan hanya aktif ketika ada momen pemilu saja. Lebih lanjut dituturkan bahwa kegiatan-kegiatan lain KIPP di luar pemantauan pemilu masih belum bisa dijalankan secara konsisten.

“Kendala secara umum terkait pemantauan pada Pilkada kemarin yang mungkin masih belum maksimal sebenarnya lebih besar dipengaruhi oleh faktor internal di organisasi kami. KIPP Gresik memang masih perlu melakukan pembenahan manajemen agar pemantauan pemilu dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Di internal organisasi kita yang menjadi kendala salah satunya mengenai keaktifan para kader, kita perlu menumbuhkan semangat untuk aktif dalam KIPP bukan

²⁵ Lihat Laporan Akhir Sentra Gakumdu Kabupaten Gresik Dalam Pilkada Gresik 2015.

²⁶ Maslukhin, *Wawancara*, Gresik, 4 Maret 2016.

hanya ketika ada momen pemilu. Sesuai dengan tujuan organisasi KIPP, kita harus turut mengawal demokrasi secara umum”.²⁷

Kajian rutin di internal kader maupun diskusi interaktif dengan menghadirkan masyarakat semestinya menjadi kegiatan wajib yang dilakukan oleh KIPP Gresik di luar momen pemilu. Peneliti menganggap bahwa memang sangatlah penting bagi KIPP untuk benar-benar bisa menjalankan program kerjanya dalam tiap tahun. Diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh internal dapat memiliki manfaat untuk meningkatkan kapasitas para kader dalam bidang keilmuan politik secara umum, disamping fokus utama kegiatan KIPP identik pada bidang kepemiluan.

Melakukan pendidikan politik kepada masyarakat serta terus berusaha memperkuat kehidupan berdemokrasi juga merupakan tanggung jawab KIPP Gresik. Jika kegiatan-kegiatan rutin di luar pemilu dapat dilakukan secara konsisten tentunya hal tersebut juga bermanfaat sebagai ajang konsolidasi untuk menjadikan KIPP Gresik semakin solid. Momen pemilihan umum hanyalah merupakan klimaks dari berjalannya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pola kaderisasi KIPP Gresik yang hanya memanfaatkan jaringan “kedekatan” antar teman tanpa adanya suatu mekanisme terstruktur merupakan faktor penunjang yang bisa saja melemahkan internal KIPP Gresik. Hal ini mungkin dikarenakan memang sulit bagi KIPP Gresik untuk mencari individu-individu yang memiliki minat untuk menjadi kader pemantau pemilu.

²⁷ Ali Mahmud, *Wawancara*, Gresik, 6 Maret 2016.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penggalan dan analisa data dalam penelitian ini, peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu,

1. *Partisipasi Politik KIPP Gresik Dalam Pemantauan Pilkada Gresik 2015*

a. Praktik Pemantauan KIPP Gresik

Pemantauan yang dilakukan oleh KIPP Gresik telah menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Plkada Gresik 2015. Pemantauan pemilu sendiri termasuk ke dalam sebuah kegiatan partisipasi politik dikarenakan adanya beberapa kriteria konsep partisipasi politik yang melekat pada kegiatan pemantauan pemilu. Melalui berbagai kegiatannya yang berkaitan dengan masyarakat, KIPP juga dapat dikategorikan sebagai aktor yang berupaya mendorong masyarakat kepada klasifikasi pemain (*gladiator*) dalam tingkatan partisipasi politiknya. Mereka yang tergolong ke dalam klasifikasi pemain (*gladiator*) akan selalu aktif dalam mengikuti proses politik.

b. Independensi para kader dan KIPP Gresik

Para kader KIPP Gresik dituntut agar tetap independen dalam mengikuti kegiatan-kegiatan KIPP. Pada peneliti, mereka mengaku tidak pernah melakukan *deal-deal* politik dalam melakukan pemantauan Pilkada

Kabupaten Gresik tahun 2015. Hal tersebut juga ditekankan kepada relawan-relawan pemantau pemilu pada Pilkada kemarin. Umumnya mereka mengenal para kontestan namun tidak memiliki kedekatan yang khusus.

c. Independensi Pemantauan Pemilu Dalam Konsep Civil Society

Dalam kacamata konsep *civil society*, KIPP adalah bagian dari pengelompokan-pengelompokan sosial yang ada di dalam *civil society*. Dengan independensinya, KIPP dapat memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas substansi kehidupan yang demokratis di Indonesia.

Hasil penggalian data yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sumber keuangan dari organisasi KIPP Gresik berasal dari swadaya para pengurus. Sepertihalnya pembiayaan dalam pemantauan Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015 yang lalu, secara swadaya pembiayaan

kegiatannya dihimpun dari para pengurus dan anggota. Hal tersebut juga memiliki dampak pada minimnya anggaran yang terdapat dalam organisasi KIPP Gresik. Kemandirian anggaran menjadi salah satu modal utama KIPP Gresik untuk tetap menjadi organisasi yang independen dalam menjalankan setiap kegiatan-kegiatannya.

2. *Problem Pemantauan KIPP Gresik Dalam Pemantauan Pilkada Gresik 2015*

Data yang telah dihimpun serta analisa peneliti menunjukkan bahwa KIPP Gresik dalam melakukan pemantauan di Pilkada Kabupaten Gresik tahun 2015 merasa terhambat oleh beberapa faktor yaitu,

a. Aturan yang membatasi ruang gerak

Hak dan petunjuk teknis pemantauan yang telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum dianggap sebagai salah satu penghambat oleh KIPP Gresik ketika melakukan kegiatan pemantauan dalam pemilu. Hal inilah dianggap menjadikan KIPP dan para pemantau secara umum tidak memiliki perbedaan dengan masyarakat biasa yang sedang menonton proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu.

b. Tidak berjalannya program-program di internal KIPP Gresik

Pemantauan Pilkada Gresik tahun 2015 yang dianggap oleh para pengurus KIPP Gresik belum bisa berjalan dengan maksimal salah satu kemungkinan besarnya disebabkan oleh internal organisasi KIPP Gresik yang belum bisa secara konsisten menjalankan program-program di luar pemantauan pemilu. Partisipasi para kader untuk selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh KIPP Gresik masih tergolong rendah. Hal ini tentu berdampak pada kurang optimalnya kinerja KIPP Gresik ketika melakukan kegiatan pemantauan pada event-event pemilihan umum.

B. Saran

Peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut,

1. KIPP
2. Meskipun KIPP Gresik tetap bertahan dan eksis melakukan pemantauan di setiap momen pemilu umum, namun peneliti beranggapan bahwa KIPP Gresik

- perlu secepatnya melakukan reformasi manajemen agar proses kaderisasi dan perekrutan anggota dapat berjalan dengan baik.
3. Program-program yang diagendakan KIPP Gresik di luar pemantauan pemilu perlu dijalankan dengan konsisten untuk meningkatkan kapasitas dan integritas para kader.
 4. Laporan akademik yang dibuat oleh KIPP Gresik dalam pemantauan-pemantauan pemilu yang akan datang seharusnya bisa dibuat dengan lebih konperhensif.
 5. Harus dibentuk sebuah divisi dalam struktur kepengurusan organisasi KIPP Gresik yang membidangi perekonomian organisasi. Ketidaktuntasan finansial bisa menjadi ancaman bagi KIPP Gresik di masa yang akan datang.
 6. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait perkembangan dinamika dalam pemantauan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amirin, Tatang M. *Menyusun Perencanaan Penelitian*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

Baso, Ahmad. *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia*, Pustaka Hidayah, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).

Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008).

_____. *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982).

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial*. (Surabaya: AirLangga University Press, 2001).

_____. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo).

Harahap, Syarif S. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

Hikam, AS. *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1996).

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, (Sdtockholm: International IDEA, 2001).

Junaidi, Veri. dkk. *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015).

Karni, Asrori. *Civil Society & Ummah*, (Jakarta: Logos, 1999).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010).

Suharko, *Merajut Demokrasi: Hubungan NGO-Pemerintah dan Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005).

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum.

Internet:

<http://forum-democracy.blogspot.co.id> (Sejarah KIPP Indonesia). sebuah artikel yang ditulis pada tahun 1999, (diakses pada 3 Januari 2016), jam 20.30

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

<http://kpud-gresikkab.go.id> (diakses pada 1 Agustus 2016), jam 19:00

<http://kpu.go.id> (diakses pada 2 Januari 2016), jam 19:00

<http://tempo.co.id/ang/min/01/03/utama.htm> (diakses pada 3 Januari 2016), jam 20.30

<http://pressreader.com> (25, 07-2016), jam 20:00 WIB